



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 25/PID.B/2014/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : UMAR TANASSY alias OMANG.
Tempat lahir : Wakasihu.
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 23 April 1981..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Tagepe Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : SMA.

- Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 28 November 2013 sampai dengan sekarang ; -----
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. **HAMDANI LATURUA, SH.** 2. **HASAN OHORELLA, SH.** 3. **LA BAHTIAR, SH.** Ketiganya adalah Advokat dan Pengacara dan satu asisten Pengacara pada Kantor Advokat “**Hamdani Laturua, SH & Rekan** “ Beralamat/ berkantor di Jalan Soabali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SK/A.HL/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 40/2014, tanggal 10 Februari 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengandakwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP ;

SUBSIDAIAR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini yaitu :

1. AKBAR LEISOUW alias AKBAR.
2. MUHAMMAD RISAL SELA alias RISAL.
3. JUNEDY LEKA alias NEDY.
4. MANSUR SARPAN.
5. NASIKUN NAJIB alias NAJIB.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi LAMBELI yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik dikarenakan saksi tersebut telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa telah dihadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini yaitu : -----

1. MUSTAWI KIELREY.
2. RISMAN UMANAILO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut di atas ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa UMAR TANASSY alias OMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Diron Haupeka, Jesman Makatitta telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Akbar Laisouw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa UMAR TANASSY alias OMANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap dalam ntahanan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas maka Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum ; -----
2. Menyatakan terdakwa UMAR TANASSY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Biaya perkara diatur menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut di atas maka Penasihat Hukum terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sudah diajukan di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan surat berupa Visum et Repertum maka dapat diperoleh maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan maka dianggap termuat selengkapnyanya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas disusun dalam bentuk subsidiaritas Maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Di muka Umum ;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
3. Menyebabkan luka berat pada tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dikuatkan dengan surat berupa Visum et Repertum atas nama korban Akbar Laisouw alias Akbar maka dapat disimpulkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan dengan tangan kosong kea rah samping wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kena rahang kiri saksi korban dan menjadikan saksi korban sakit ; -----
2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan di Pangkalan ojek Lorong Putri Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang merupakan tempat umum ddan terbuka ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas maka pemukulan terhadap saksi korban tidak dilakukan oleh terdakwa dengan tenaga bersama dengan pelaku Diron Haupeka, Jesman Makatitta dan teman-temannya ; -----

Menimabgn, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa salah satu unsure dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yaitu unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinddak pidana dalam Dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu penguatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Dimuka umum ;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana suddah diuraikan dalam pembelaan unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam Dakwaan Primair tersebut di atas tidak terpenuhi maka dalam Dakwaan Subsidair inipun unsur tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire dan harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidaire yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang merupakan adanya unsur Penganiayaan dan yang dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan PENGANIAYAAN, yang menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan PENGANIAYAAN yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan Surat berupa Visum et Repertum atas nama korban Akbar Laisouw alias Akbar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa secara sadar telah memukul korban dari samping dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah wajah saksi korban hingga kena rahang saksi korban, yang menjadikan saksi korban mengalami sakit dan memar, bengkak serta patah pada rahangnya ; -----
2. Bahwa saksi korban belum dipukuli oleh terdakwa tersebut telah pula dipukuli oleh kelompok pemuda dari Wakasihu, yang sama-sama satu desa dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas telah disangkal oleh terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan, namun dengan fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Lebih Subsidaire tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rumusan atau unsur dari Dakwaan Lebih Subsidaire tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dan merobah Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
2. Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain (Korban) ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undnag-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan-Ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa UMAR TANASSY alias OMANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa UMAR TANASSY alias OMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama** ” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH.MH** dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 10 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut bersama-sama Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Ny. M. GARING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **ADAM SAIMIMA, SH.MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

NY. M. GARING.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)